



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN

Nomor SE- 03 /MBU/8/2017

TENTANG

PENGGUNAAN MODA TRANSPORTASI
DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS BUMN

A. UMUM

Bahwa kebijakan mengenai efisiensi dan penghematan biaya operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-08/MBU/2014, termasuk mengenai pengaturan perjalanan dinas BUMN yang menggunakan pesawat terbang.

Bahwa kinerja BUMN saat ini dinilai telah mengalami pertumbuhan/peningkatan yang tercermin dari profitabilitas, likuiditas dan parameter keuangan lainnya yang semakin baik.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis BUMN dan untuk lebih meningkatkan kinerjanya, dipandang perlu untuk menetapkan kembali kebijakan mengenai efisiensi dan penghematan biaya operasional BUMN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-08/MBU/2014 khususnya mengenai penggunaan pesawat terbang dalam rangka perjalanan dinas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran (SE) ini adalah untuk menetapkan kembali kebijakan mengenai efisiensi dan penghematan biaya operasional BUMN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-08/MBU/2014 khususnya mengenai penggunaan pesawat terbang dalam rangka perjalanan dinas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SE adalah penataan kembali kebijakan mengenai efisiensi dan penghematan biaya operasional BUMN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-08/MBU/2014 khususnya mengenai penggunaan pesawat terbang dalam rangka perjalanan dinas Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan di lingkungan BUMN.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Peraturan.../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

E. ISI

1. Menetapkan pedoman kebijakan penggunaan moda transportasi dalam rangka perjalanan dinas Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan di lingkungan BUMN sebagai berikut:
 - a. Direksi mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan di lingkungan BUMN yang menggunakan moda transportasi baik darat, laut, maupun udara.
 - b. Pembebanan biaya perjalanan dinas dilakukan berdasarkan prinsip *at cost* (bukan *lumpsum*) dengan kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BUMN.
 - c. Pemilihan penggunaan moda transportasi dalam rangka perjalanan dinas dimaksud dilaksanakan dengan mengutamakan sinergi BUMN.
2. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka ketentuan butir E.2.d Surat Edaran Nomor SE-08/MBU/2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN agar memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Agustus 2017



MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

RINW. SOEMARNO